



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Sutrisno Mubahri als Bahri Bin H.Suwelo**;
2. Tempat lahir : Muara Badak (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kalimutu Gg Tata Malau Rt 055 Desa Sangatta Utara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/21/IX/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 5/1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Pr

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 01 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor:463/SGT/12/2023 tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah hp nokia warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR;
- 1 (satu) Unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR;

Dikembalikan kepada PT LEMBAH ANOR selaku pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-463/SGT/12/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELo** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kabo RT 015 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, terdakwa yang saat itu berada di Balikpapan menghubungi **sdr. RIKO (Daftar pencarian Orang Nomor DPO : DPO/16/X/2023/Reskrim)** untuk memesan narkotika jenis sabu padanya lalu sdr. RIKO menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padanya kemudian terdakwa pergi ke Bri Link yang sudah tidak diingat lagi di Balikpapan kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu ke nomor rekening yang diarahkan oleh sdr. RIKO sedangkan narkotika jenis sabu akan sdr. RIKO berikan nanti.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menghubungi sdr. RIKO untuk meminta kembali karena narkotika jenis sabu belum terdakwa terima kemudian sdr. RIKO menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian sdr. RIKO menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Plang dekat sekolah Darussalam yang berada di Jalan Kabo RT 015. Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara kab. Kutim kemudian terdakwa ke lokasi tersebut lalu ada menemukan barang yang dibungkus kotak rokok samporna mild dan menyimpannya kemudian terdakwa pergi ke kantor pama untuk menjemput karyawan pama yang akan terdakwa antar ke Bandara Sepinggian Balikpapan lalu sesampainya di kantor pama terdakwa membuka bungkus rokok samporna tersebut dan didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dan pipet kaca berisi narkotika jenis sabu
- Selanjutnya pukul 21.00 Wita saat terdakwa berada dalam bus Pama nomor lambung PMY751 dengan nomor polisi DA 7236 HG warna putih datang petugas kepolisian Polsek Sangatta Utara mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dan pipet kaca berisi narkotika jenis sabu di dalam dashboard bis tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08236/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: **28249/2023/NNF** dengan berat netto **±0,050 gram** dan **28250/2023/NNF** dengan berat netto **±0,013 gram** milik **TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 418/11066/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga dengan berat netto **0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram**.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kabo Jaya RT 56 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat pihak Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi masyarakat mengenai sering terjadinya penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian saksi **SUPRIADI Bin H. ABDUL BASIR** dan saksi **M. YUDHA ICHSAN Bin AMIR SYARIFUDDIN** yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sangatta Utara berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama **TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO** yang saat itu berada dalam bus pama nomor lambung PMY751 dengan nomor polisi DA 7236 HG kemudian saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok sampoerna mild yang terletak dalam dashboard bis kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Sangatta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08236/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: **28249/2023/NNF** dengan berat netto **±0,050 gram** dan **28250/2023/NNF** dengan berat netto **±0,013 gram** milik **TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELO** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian barang bukti dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 418/11066/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga dengan berat netto **0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriadi Bin H. Abdul Basir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➢ Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU M YUDHA serta rekan-rekan dari Polsek Sangatta Utara lainnya telah mengamankan seorang yang mengaku bernama Tri Sutrisno Mubahri Als Bahri Bin H. Suwelo;

➢ Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang berada di dalam bis depan kantor pama sangatta tepatnya di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih;

➢ Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama Tri Sutrisno Mubahri berada di dalam bis depan kantor pama sangatta tepatnya di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di letak dalam dashboard bis;

➢ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi menemukan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dan pipet kaca di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di letakkan dalam dashboard bis;

➢ Bahwa pemilik dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

➢ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket sabu dari sdr. RIKO dengan cara membeli seharga sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 19.00 wita;

➢ Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

➢ Bahwa menurut keterangan terdakwa Tri Sutrisno Mubahri sudah 2 (Dua) kali membeli shabu dari sdra RIKO dan sudah diamankan oleh polisi;

➢ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

➢ Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR ,dan 1 (Satu) Unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➢ Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU Supriyadi serta rekan-rekan dari Polsek Sangatta Utara lainnya telah mengamankan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang mengaku bernama Tri Sutrisno Mubahri Als Bahri Bin H. Suwelo;

➢ Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur yang berada di dalam bis depan kantor pama sangatta tepatnya di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih;

➢ Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya bernama Tri Sutrisno Mubahri berada di dalam bis depan kantor pama sangatta tepatnya di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di letak dalam dashboard bis;

➢ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi menemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan pipet kaca di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di letakkan dalam dashboard bis;

➢ Bahwa pemilik dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

➢ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket sabu dari sdr. RIKO dengan cara membeli seharga sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekira pukul 19.00 wita;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuannya membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Tri Sutrisno Mubahri sudah 2 (Dua) kali membeli shabu dari sdra RIKO dan sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR ,dan 1 (Satu) Unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Nory Indradinto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap ditangkap posisi Terdakwa berada dalam bus dengan nomor polisi DA 7236 HG;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dashboard mobil bus dengan nomor polisi DA 7236 HG;
- Bahwa bus dengan nomor polisi DA 7236 HG milik PT Lembah Anor yang disewa oleh pihak PT PAMA untuk operasional karyawan PT PAMA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Lembah Anor yang bertugas sebagai sopir untuk mengoperasikan Bus dengan nomor polisi DA 7236 HG tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan dalam melaksanakan tugasnya membawa atau memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam bus dengan nomor polisi DA 7236 HG;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa atau memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam bus dengan nomor polisi DA 7236 HG tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) poket shabu tersebut yaitu 1 (satu) poket shabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan tersebut di dalam rokok sampoerna mild yang diletakkan di dalam bis depan kantor pama sangatta tepatnya di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih di dalam dashboard bis yang Terdakwa bawa di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita;
- Bahwa pada saat polisi menemukan shabu yang Terdakwa miliki tersebut orang lain yang menyaksikannya adalah security pama yang sedang kerja di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa menghubungi Sdr RIKO lewat telpon dan berkata "*mana uang saya, kembalikan*", lalu Sdr RIKO menjawab "*nanti ada yang disanggatta yang gantikan,ikuti aja arahanku?*", Lalu Terdakwa jawab "*oke kutunggu infonya,lewat jam 21.00 gak usah hubungin aku lagi*", Lalu sekitar jam 20.00 wita Sdr RIKO menghubungi Terdakwa dan berkata "*ambil sudah diplang dekat sekolah darussalam*", lalu Terdakwa menjawab "*oke bos aku kesitu*" Lalu Terdakwa pergi ke plang dekat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Darussalam Jl. Kabo Rt.015 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim untuk mengambil barang yang di bungkus kotak rokok sampoerna mild. Lalu Terdakwa pergi ke kantor pama untuk menjemput karyawan pama yang cuti untuk terdakwa antar ke bandara sepinggan balikpapan. Sesampainya kantor pama Terdakwa membuka kotak rokok sampoerna mild tersebut dan di dalamnya ada 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar jam 21.00 wita saat Terdakwa yang sedang di dalam bis pama dengan nomor lambung PMY751 dan dengan nomor polisi DA 7236 HG Warna putih datang beberapa orang yang ternyata adalah pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa diminta menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabhu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk konsumsi atau gunakan sendiri agar kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr RIKO seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian shabu dari sdra RIKO Sekitar hari kamis tanggal 26 september 2023 pukul 15.00 Wita terdakwa transfer kepada sdra RIKO yang saat itu terdakwa berada di Balikpapan dan ketika jalan menemukan Bri Link namun terdakwa tidak ingat lagi dimana alamat Bri Link karena tidak terlalu hapal jalan Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa membayar Shabu dari sdra RIKO dengan cara lewat BRI Link dan sambil telponan dengan sdra RIKO kemudian sdr RIKO menyebutkan nomor rekeningnya namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekeningnya dan setelah berhasil mentransfer lewat BRI Link Terdakwa berkata lewat telpon tersebut "sudah transfer ya" lalu Sdr RIKO menjawab "oke". Kemudian bukti transfer yang dari BRI Link tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr RIKO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah dari bulan juli sampai bulan September tahun 2023 (sudah 3 bulan);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr RIKO tinggal samarinda tetapi Terdakwa tidak tahu dimana alamat rumah tepat sdra RIKO tinggal;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR ,dan 1 (Satu) Unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08236/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S. Si., Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 28249/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,050$ gram dan 28250/2023/NNF dengan berat netto $\pm 0,013$ gram milik TRI SUTRISNO MUBAHRI Als BAHRI Bin H. SUWELo adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan tanpa isi;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 418/11066/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

• 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastiknya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapt narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR;
- 1 (satu) unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An. PT LEMBAH ANOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa ditangkap polisi sehubungan Terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08236/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 418/11066/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023) dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang disimpan di dashboard bis warna putih dengan nomor lambung PMY751 dan nomor polisi DA 7236 HG;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Riko dengan harga sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki poket narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi agar kuat bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Tri Sutrisno Mubahri als Bahri Bin H.Suwelo** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Poros Kabo Jaya Rt.56 Desa.Swarga Bara Kec. Sangatta Utara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Timur, Terdakwa ditangkap polisi sehubungan Terdakwa menyimpan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08236/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 418/11066/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023) dan pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang disimpan di dashboard bis warna putih dengan nomor lambung PMY751 dan nomor polisi DA 7236 HG tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Riko dengan harga sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki poket narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapt narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah hp nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR dan 1 (satu) unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An. PT LEMBAH ANOR yang telah disita dari Terdakwa namun milik PT Lembah Anor maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sutrisno Mubahri als Bahri Bin H.Suwelo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapt narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild tempat menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah hp nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An.PT LEMBAH ANOR;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Bus Mitsubishi warna putih kombinasi dengan No.pol : DA 7236 HG No.Rangka: MHMPE84ENNJ000183 No.Mesin: 4V21Y81175 An. PT LEMBAH ANOR;

Dikembalikan kepada PT. Lembah Anor;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. dan Wiarta Trilaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Sgt

